

**PRAKTIK BAGI HASIL DENGAN AKAD PEMBIAYAAN MUDARABAH
DI BMT MITRA ARTHA SYARI'AH TAHUN 2011 DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**EMIL ERISCO
08380063**

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Emil Erisco
NIM : 08380063
Judul Skripsi : Praktik Bagi Hasil Dengan Akad Pembiayaan Mudarabah Di BMT Mitra Artha Syariah Tahun 2011 Ditinjau Dari Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 1 Rajab 1433 H
22 Mei 2012 M

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 19560217 198303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Emil Erisco
NIM : 08380063
Judul Skripsi : Praktik Bagi Hasil Dengan Akad Pembiayaan Mudarabah Di BMT Mitra Artha Syariah Tahun 2011 Ditinjau Dari Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 1 Rajab 1433 H
22 Mei 2012 M

Pembimbing II

Yasin Baldi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02/K.MU-SKR/PP.00.9/020/2012

Skripsi dengan judul :

**“PRAKTIK BAGI HASIL DENGAN AKAD PEMBIAYAAN MUDARABAH DI
BMT MITRA ARTHA SYARI’AH TAHUN 2011 DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Emil Erisco

NIM : 08380063

Telah dimunaqasyahkan pada : 28 Mei 2012

Nilai Munaqasyah : A-


dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji I


Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II


Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 4 Juni 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan




Nurhadi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

*Sesungguhnya keridhaan Allah terletak pada
keridhaan kedua orangtua*

*Bapandai-pandai lah hiduik di ateh dunia
(pepatah bahasa Minangkabau)*

*Setiap tindakan bodoh yang dilakukan di
masa lalu akan berguna di masa yang akan
datang.*

Halaman Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku :

Ayahanda Masrinaldi

&

Ibunda Zurnalita S.Pd

ABSTRAK

Ketika bank syariah pertama kali berkembang di Indonesia maupun di mancanegara, seringkali dikatakan bank syariah merupakan bank bagi hasil. Hal ini untuk membedakan dengan bank konvensional yang memakai sistem bunga. Begitu pun dengan *Baitul Māl Wat Tamwīl* yang sistem operasionalnya sama seperti bank syariah tapi badan hukumnya berbentuk koperasi. Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah tentunya *Baitul Māl Wat Tamwīl* memakai sistem bagi hasil pada operasionalnya. Sistem bagi hasil yang diterapkan di *Baitul Māl Wat Tamwīl* diharapkan mampu menjadi solusi bagi pedagang-pedagang kecil yang tercekik oleh tingginya bunga yang dikenakan oleh para rentenir di pasar tradisional. Karena sistem bagi hasil didasarkan kepada keuntungan yang diperoleh, jadi jumlahnya pun berbeda dari waktu ke waktu tergantung jumlah keuntungan yang diperoleh, tidak seperti sistem bunga yang jumlah pembayarannya tetapi dari waktu ke waktu. Akan tetapi segala sesuatu yang menurut teorinya bagus belum tentu sebagus praktiknya di lapangan. Begitu juga dengan praktik bagi hasil pada pembiayaan mudarabah di BMT Mitra Artha Syariah (selanjutnya disebut dengan BMT MAS) yang belum sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Pembiayaan mudarabah adalah pembiayaan yang memuat penyerahan modal dari pemilik modal (*ṣahibul māl*) dalam hal ini adalah pihak BMT kepada anggota pembiayaan (*muḍārib*) yang dipergunakan dalam suatu usaha. Keuntungan yang didapat dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di antara mereka melalui proses tawar menawar. Karena ini adalah sistem bagi hasil dimana setoran pengembalian (setoran bagi hasil) dari anggota pembiayaan ke pihak BMT didasarkan pada keuntungan yang diperoleh, jadi jumlahnya berbeda setiap waktu tergantung fluktuasi keuntungan yang diperoleh anggota pembiayaan. Berbeda dengan sistem bunga dimana pembayaran bunga tetap dari waktu ke waktu.

Pada penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dalam rangka memberikan preskripsi yang tepat pada praktik pembiayaan mudarabah di lapangan. Oleh karena itu teknik sampling dilakukan dengan observasi langsung dan wawancara agar data yang diperoleh lebih akurat. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif menggunakan norma-norma hukum Islam.

Dengan langkah-langkah tersebut maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa praktik bagi hasil dengan akad pembiayaan mudarabah di BMT MAS tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan pembayaran bagi hasil dari anggota pembiayaan ke pihak BMT tidak didasarkan pada keuntungan yang diperoleh anggota pembiayaan pada waktu itu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun sampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih merasakan nikmat kehidupan. Dan tidak lupa pula shalawat dan salam penyusun kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari kehidupan jahiliyah kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Ucapan terima kasih tidak lupa pula penyusun ucapkan kepada pihak-pihak yang telah banayak membantu sehingga terselesaikannya skripsi yang berjudul “Praktik Bagi Hasil Dengan Akad Pembiayaan Mudarabah Di BMT Mitra Artha Syariah Ditinjau Dari Hukum Islam Tahun 2011”. Sebagai rasa hormat dan ucapan terimakasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Muamalat.

4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA selaku pembimbing I dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, saran dan bimbingan kepada penyusun.
5. Ayahanda Masrinaldi dan Ibunda Zurnalita S.Pd tercinta , atas doa dan kasih sayang yang tulus selama ini diberikan kepada penyusun.
6. Keluarga besar di Rumah Simpang dan Rumah Jambu , atas doa dan dukungannya selama ini.
7. Teman-teman seperjuangan Muamalat 2008 yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah memberikan motivasi dan sumbangsih pemikiran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman The “K” Manajemen serta keluarga besar Asrama Mahasiswa Sumatera Barat “Merapi Singgalang” dan “Bundo Kandung” Yogyakarta, atas canda tawa, kesedihan dan “raso badunsanak” yang penyusun rasakan selama tinggal di kota ini.
9. Teman-teman Kost Sampurno, atas kebersamaannya selama ini.
10. Teman-teman Streap.Com “kawan salapiak sakatiduran”, atas persahabatannya sampai saat ini.
11. Seluruh pihak dan sahabat yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan, motivasi dan inspirasi dalam membantu penyelesaian skripsi ini.

Penyusun hanya bisa berdoa kepada Allah SWT agar segala amal baik yang dilakukan diberikan balasan yang setimpal. Dan akhir kata penyusun

mengucapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 19 Jumadil Akhir 1433 H
10 Mei 2012
Penyusun

Emil Erisco
NIM. 08380063

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	'l	'el
م	mim	'm	'em
ن	nun	'n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrofo
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	ditulis	<i>jizyah</i>
------	---------	---------------

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	fathah + Alif جاهليه	ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya’ mati يسعى	ditulis	<i>ā</i> <i>yas’ā</i>
3	kasrah + ya’ mati	ditulis	<i>ī</i>

4	كريم	ditulis	karīm
	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaulun

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAKS	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD MUDARABAH	
A. Pengertian Akad.....	18
B. Pembentukan Akad.....	21
C. Gambaran Tentang Mudarabah.....	24

D. Bagi Hasil	38
E. Mudarabah dalam Wacana Kontemporer.....	40

**BAB III PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDARABAH
DI BMT MITRA ARTHA SYARIAH**

A. Gambaran Tentang BMT MAS.....	47
1. Pengertian BMT	47
2. Sejarah Berdirinya BMT MAS	49
3. Visi, Misi Dan Tujuan BMT MAS	50
4. Struktur Organisasi BMT MAS	51
5. Produk BMT MAS	54
B. Praktik Pembiayaan Mudarabah Di BMT MAS.....	57
1. Prosedur Pembiayaan	57
2. Praktik Akad Pembiayaan Mudarabah Di BMT MAS	58

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
AKADPEMBIAYAAN MUDARABAH DI BMT MAS**

A. Terhadap Akad Pembiayaan.....	61
B. Terhadap Bagi Hasil.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA.....	72
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara.....	I
Terjemahan.....	III
Biografi Tokoh Dan Ulama	IV

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	12
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Māl wa Tamwil (selanjutnya disebut dengan BMT) adalah satu Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki perkembangan cukup pesat pada saat ini. Secara bahasa *Baitul Māl* berarti rumah uang. *Baitul Māl* pada masa Nabi Muhammad dahulu berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mengelola dana sosial. Sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.¹

Berangkat dari pemahaman bahwasannya BMT merupakan organisasi bisnis dan juga berperan sosial, tapi untuk saat ini kebanyakan dari operasional BMT hanya pada kegiatan bisnis. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan menyalurkannya ke sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Untuk badan hukum BMT sendiri ada dua, yaitu berbentuk koperasi, baik serba usaha (KSU) atau simpan-pinjam (KSP).

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwasannya dalam menjalankan usahanya, BMT menghimpun dana anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggota dalam bentuk pembiayaan. Ada berbagai macam bentuk pembiayaan, namun pada penelitian ini, penulis hanya akan meneliti pembiayaan yang berdasarkan atas prinsip kerja sama (*partnership*).

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Pres. 2004), hlm.21

Untuk saat ini, jumlah BMT di Indonesia diperkirakan sudah lebih dari 3 ribu. Dampak kehadiran BMT sangat dirasakan oleh pedagang-pedagang kecil yang tersebar di pasar-pasar tradisional. Karena sejak lahirnya konsep ekonomi syariah sampai belum munculnya BMT-BMT di Indonesia, manfaat akan kemudahan bertransaksi secara ekonomi syariah praktis hanya dirasakan oleh kaum-kaum menengah keatas. Karena dari bank-bank syariah sendiri pada praktiknya belum bisa menyentuh pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar-pasar tradisional, karena memang bank-bank beroperasi pada sektor makro bukan mikro. Dan bank syariah juga tidak akan mau memberi kredit dengan skala yang kecil. Maka demikian, BMT lah yang menjadi solusi bagi pedagang-pedagang kecil yang butuh akan modal usaha dengan mekanisme peminjaman yang mudah dan sesuai dengan asas-asas syariah. Karena di pasar-pasar tradisional sendiri banyak ditemukan rentenir-rentenir yang memberikan pinjaman lunak dengan mekanisme peminjaman yang mudah tapi dengan bunga yang cukup tinggi dan pada akhirnya akan menyusahkan pedagang-pedagang kecil itu sendiri.

Kemudahan dalam peminjaman modal dan memakai prinsip bagi hasil pada keuntungan yang diperoleh dari modal yang dipinjamkan BMT merupakan salah satu dampak riil yang dirasakan oleh pedagang-pedagang kecil akan kehadiran BMT. Karena selama ini masalah yang dihadapi oleh kaum menengah kebawah tersebut adalah sulitnya untuk mencari pinjaman lunak dan sistem ekonomi yang berbasis bunga yang nantinya akan mematikan pedagang-pedagang kecil ini.

Penjelasan di atas merupakan kondisi ideal dari lahirnya ribuan-ribuan BMT di Indonesia saat ini. Karena pada dasarnya tidak ada sesuatu yang sempurna. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa kelebihan serta manfaat kehadiran BMT yang dirasakan oleh pedagang-pedagang kecil, tapi di sisi lain masih ada hal-hal yang menjadi kendala bagi perkembangan BMT dan hal-hal yang pada praktiknya belum sesuai dengan konsep yang seharusnya.

Salah satu BMT yang sedang berkembang untuk wilayah Yogyakarta saat ini adalah BMT Mitra Artha Syariah (selanjutnya disebut BMT MAS). BMT ini berbentuk koperasi serba usaha (KSU), karena selain memberikan pinjaman modal usaha bagi nasabahnya, BMT ini juga membuka loket untuk pembayaran rekening listrik, telpon air dan lain lain. Pinjaman modal dari nasabah ke BMT berbentuk pembiayaan, pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana atau modal kepada masyarakat. Pada BMT ini ada dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan musyarakah dan mudarabah. Tapi pada penelitian ini, peneliti hanya meneliti pada pembiayaan mudarabah² saja.

Mudarabah merupakan suatu bentuk kontrak yang mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal (*ṣāhibul mā*) dalam hal ini adalah pihak BMT dan menyediakan modalnya 100% untuk dikelola oleh si pelaksana usaha (*muḍārib*) dalam hal ini adalah nasabah BMT.³ Mudarabah merupakan salah satu ciri khas dari ekonomi Islam, yang lebih mengedepankan hubungan kerjasama di

² Mudarabah disebut juga dengan *qiraḍ* atau *muqaradāh*. Mudharabah adalah istilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah *qiraḍ* digunakan oleh masyarakat Hijaz.

³ Adiwarmān Azwar Karim, *Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 208.

antara dua pihak atau lebih serta memakai prinsip bagi hasil dari usaha yang dijalankan oleh para pihak tersebut, dalam hal ini BMT dengan nasabah.

Pada praktik pembiayaan mudarabah di BMT MAS ini, ada beberapa hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai konsep mudarabah yang sebagaimana mestinya. Salah satu contoh adalah pada penentuan nisbah bagi hasil antara anggota pembiayaan dengan pihak BMT, menurut teori yang ada tentang mudarabah penentuan nisbah bagi hasil merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan melakukan akad mudarabah. Artinya di sini ada sebuah negosiasi antara kedua belah pihak untuk menetapkan nisbah bagi hasilnya. Tapi pada praktiknya di BMT ini, pihak BMT tidak menegosiasikan dengan nasabah tentang nisbah bagi hasilnya, akan tetapi nisbah bagi hasil dari pihak BMT sudah baku seperti 60:40, 70:30 dan lain sebagainya.

Kemudian dalam akad pembiayaan mudarabah antara BMT MAS dengan anggota pembiayaan disebutkan adanya jangka waktu pembiayaan, misalnya 6 bulan, 12 bulan dan seterusnya. Padahal dalam akad mudarabah tidak boleh berisi syarat yang menetapkan jangka waktu tertentu bagi kongsi. Syarat semacam ini dapat membuat kontrak tersebut batal, demikian menurut kalangan Mazhab Maliki dan Syafi'i.⁴

Seperti yang kita ketahui bahwasannya mudarabah merupakan kontrak kerjasama antara investor dengan pengusaha. Investor dalam hal ini sebagai pemilik modal (*ṣahibul mā*) sedangkan pengusaha sebagai pengelola modal (*muḍārib*), merupakan suatu pola kerjasama bisnis yang bagus. Investor tugasnya

⁴ Abdulla Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, alih bahasa : Arif Maftuhin (Jakarta : Paramadina, 2004), hlm. 80.

hanya mengawasi kemana saja modalnya dikelola oleh pengusaha dan si pengusaha harus mengelola dana yang telah diberikan oleh investor berdasarkan aturan-aturan yang tertuang dalam kontrak atau akad. Pembagian keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh si pengusaha berdasarkan nisbah bagi hasilnya sedangkan resiko kerugian dibebankan kepada investor secara finansial dan kepada pengusaha atas jerih payahnya selama menjalankan usaha.

Investor memang harus mengawasi pengusaha seperti melihat langsung ke lapangan dan si pengusaha harus memiliki laporan keuangan yang jelas atas usaha yang dijalankan. Dengan hal ini, maka resiko kerugian mungkin bisa diminimalisir serta hasil usaha dari pengusaha tadi jelas apakah untung atau rugi karena memang berada di bawah pantauan investor dan laporan keuangannya pun jelas.

Tapi pada kenyataannya di BMT ini, setelah anggota pembiayaan mendapatkan modal dari pihak BMT, anggota pembiayaan akan menyettor bagi hasilnya per hari berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh BMT, akan tetapi peran BMT yang seharusnya mengawasi usaha anggota pembiayaan kurang tampak. Begitupun dengan anggota pembiayaan yang tidak memiliki laporan keuangan yang jelas bagaimana keadaan usaha yang ia jalani apakah rugi atau berlabab. Maka implikasi dari hal ini adalah si nasabah tetap membayar bagi hasil dengan jumlah yang sama sebagaimana dengan nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan. Padahal dalam konsep mudarabah, bagi hasil didasarkan atas keuntungan yang diperoleh begitupun dengan kerugian. Jadi bisa dikatakan bahwasannya bagi hasil atau bagi kerugian antara BMT MAS dengan anggota

pembiayaannya tidak didasarkan atas keuntungan atau kerugian yang didapat oleh nasabah. Karena memang seharusnya besar-kecilnya jumlah bagi nominal bagi hasil tergantung pada fluktuasi keuntungan yang diperoleh oleh si nasabah. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya pengawasan langsung dari BMT terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah, dan juga si nasabah juga tidak memiliki perhitungan laporan keuangan yang jelas apakah usahanya rugi atau untung.

Bisa saja hal ini bisa dikaitkan dengan garar, karena memang tidak ada kejelasan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh oleh nasabah ataupun bagi kerugian dari kerugian yang didapatkan. Bagi hasil yang disetorkan nasabah ke BMT MAS per hari jumlahnya sama dan tidak didasari atas fluktuasi keuntungan yang diperoleh oleh nasabah itu sendiri, karena sesuatu yang di dalamnya terdapat unsur garar diharamkan dalam Islam. Hal ini juga berimplikasi pada citra lembaga keuangan syariah atau khususnya BMT itu sendiri.

Mencermati paparan di atas, hal inilah yang mendorong penyusun untuk meneliti lebih lanjutnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi. Karena sangat disayangkan apabila dengan pertumbuhan pesat lembaga keuangan Syariah saat ini, justru dalam praktiknya masih belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada menurut syarak.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana praktik akad pembiayaan mudarabah yang dilaksanakan di BMT Mitra Artha Syariah?
2. Bagaimana praktik bagi hasil dengan pembiayaan mudarabah di BMT Mitra Artha Syariah pada tahun 2011 menurut hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana praktik akad pembiayaan mudarabah di BMT MAS.
 - b. Untuk menjelaskan apakah praktik bagi hasil pada pembiayaan mudarabah di BMT MAS sudah sesuai dengan hukum islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara akademis, memberikan sumbangsih peneliti kepada khasanah keilmuan islam dalam masalah praktik bagi hasil pada praktik pembiayaan mudarabah di BMT MAS.
 - b. Secara praktis, memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan mudarabah supaya melaksanakan praktik bagi hasil sesuai dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk melihat hasil penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dalam topik pembahasan. Setelah penyusun melakukan telaah pustaka ada beberapa beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang

mengkaji tentang topik yang sama dengan penelitian yang disusun teliti sekarang ini. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut hanya mempunyai kesamaan pada topik saja yaitu pada pembiayaan mudarabah.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Subroto pada tahun 2005 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudarabah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta”⁵, yang membahas tentang masalah-masalah yang dihadapi pihak BMT dalam pembiayaan mudarabah.

Begitu juga skripsi yang ditulis oleh Sutardi tahun 2005 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mudarabah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Cab. Gedongkuning (Studi Kasus Bulan Januari-Desember 2004)”⁶, yang membahas tentang bagi hasil yang diterima oleh pihak BMT dari besar dari bunga di bank konvensional. Sutardi membandingkan bila si nasabah meminjam modal dengan jumlah yang sama di BMT dan di bank konvensional, nominal bagi hasil yang didapatkan oleh pihak BMT lebih besar daripada nominal bunga yang didapatkan oleh bank konvensional.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Siti Halimah tahun 2005 yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalat Terhadap Mudarabah Pada BMT Surya Parama Arta

⁵ Subroto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*, Skripsi Sarjana S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

⁶ Sutardi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mudharabah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Cab. Gedongkuning (Studi Kasus Bulan Januari-Desember 2004)*, Skripsi Sarjana S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta”⁷ tidak membahas bagi hasil secara khusus tapi lebih menitikberatkan kepada jaminan dalam pembiayaan mudarabah. Secara konsep fikih muamalat tidak ada jaminan pada pembiayaan mudarabah, tapi dalam praktiknya nasabah justru bertindak wanprestasi. Maka itulah pihak BMT menerapkan jaminan pada pembiayaan mudarabahnya.

Berdasarkan telaah penyusun terhadap karya-karya ilmiah di atas belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang akan penyusun teliti saat ini, yaitu penelitian di BMT Mitra Artha Syariah yang difokuskan pada praktik bagi hasil yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Secara teoritis tidak ada yang membantah bahwa konsep ekonomi adalah bagus. Namun, sesuatu yang secara teoritis bagus tidak selalu berbanding lurus pada praktiknya. Keadaan di lapangan kadang harus membuat konsep yang sudah ideal harus berkompromi dengan realitas yang ada. Hal ini juga berimplikasi pada *image* lembaga-lembaga keuangan syariah, karena pada praktiknya ada beberapa yang menyimpang dari teori yang seharusnya. Tidak sedikit dari kalangan awam yang menilai bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah saat ini tidak ada bedanya dengan lembaga-lembaga konvensional yang sudah lama berkembang. Pendapat golongan ini bisa saja diterima karena hanya menilainya dari luar saja.

Mengenai pengertian mudarabah, di antara ulama fiqih terjadi perbedaan pendapat salah satunya adalah pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada

⁷ Siti Halimah, *Tinjauan Fiqh Muamalat Terhadap Mudharabah Pada BMT Surya Parama Arta Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta*, Skripsi Sarjana S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Apabila terjadi kerugian, hal itu ditanggung oleh pemilik modal.⁸ Kerugian pengusaha hanyalah dari jerih payahnya selama bekerja yang tidak akan mendapatkan imbalan apa-apa jika rugi.

Pembahasan tentang mudarabah masuk dalam kategori hukum muamalat.

Adapun secara prinsipnya hukum muamalat adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya semua bentuk muamalat adalah boleh, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Hadis.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁹

Kebolehan melakukan muamalat juga dinyatakan dalam al-Qur'an:

ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم...¹⁰

Perdebatan antara bunga dan riba yang terjadi sampai saat ini semakin memperkuat adanya anggapan tentang identifikasi riba dan bunga terutama bunga

⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 207.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.11-12.

¹⁰ Al-Baqarah (2):198.

pada modal pinjaman. Sebagian ada yang menganggap bahwa bunga pinjaman identik dengan riba karena di dalam bunga pinjaman tersebut terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam riba yaitu:

1. Berasal dari kelebihan pokok pinjaman
2. Jumlah kelebihan disyaratkan terlebih dahulu sebelum transaksi selesai dilakukan.
3. Kelebihan tersebut diperhitungkan sesuai dengan panjang pendeknya jangka waktu perjanjian.¹¹

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah yang diformulasikan dalam suatu lembaga keuangan Islam atau bank syari'ah. Bank syari'ah yang pertama lahir sebagai solusi atas problematika yang dihadapi umat Islam atas permasalahan bunga bank atau riba. Dengan demikian keinginan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat dengan lahirnya bank syari'ah.¹²

Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada perangkat bunga. Bank syari'ah menerapkan sistem bagi hasil terhadap simpanan maupun pembiayaan, investasi dan modal kerja.

Perbedaan antara bunga dan sistem bagi hasil dapat dilihat pada tabel berikut ini:

¹¹ Moh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm. 94.

¹² Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm. 163.

Tabel 1.1
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

No.	Bunga	Bagi Hasil
1.	Penentuan nominal bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi selalu untung	Penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman
2.	Nilai prosentase didasarkan pada jumlah nominal modal yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3.	Pembayaran bunga secara flat (tetap) seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan untung rugi dari proyek yang dijalankan	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika rugi kerugian akan dibagi bersama oleh kedua pihak yang bersangkutan
4.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat ganda	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
5.	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Kerjasama (*partnership*) merupakan karakter atau ciri khas dari ekonomi Islam yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan pendistribusian pendapatan sehingga mampu pemeratakan kesejahteraan sosial dan membangun kebersamaan. Oleh karena itu perlu adanya transparansi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis ini. Begitu juga dengan usaha yang berbasis kemitraan. Hal ini dilakukan karena pengeluaran dan pendapatan yang masuk ke dalam akun-akun usaha bukan untuk kepentingan pribadi namun untuk kepentingan usaha kemitraan tersebut.¹³ Selain itu, transparansi juga sangat berpengaruh terhadap pembagian hasil pendapatan secara proporsional antara *ṣahibul māl* dan *muḍārib*. Karena keuntungan yang dibagi harus keuntungan yang

¹³ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil*, (Yogyakarta:UHI Press, 2001), hlm. 1.

bersih dari hasil usaha penyertaan kedua pihak.¹⁴ Tidak ada pembagian hasil sampai semua kerugian telah ditutup dan modal *ṣahibul māl* telah dibayar kembali.

Mudarabah pada dasarnya adalah kerjasama untuk mencapai keuntungan dengan komponen dasar penggabungan kerja dan modal. Dalam kasus yang usaha *muḍārib* tidak menghasilkan laba sama sekali, resiko *ṣahibul māl* adalah kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sementara resiko *muḍārib* adalah tidak mendapatkan upah atas kerja dan usahanya.

Mudarabah harus menetapkan nisbah bagi hasil bagi masing-masing pihak yang berupa rasio (nisbah) bukan jumlah tertentu. Dalam sistem bagi hasil ini, pihak-pihak yang terlibat didalamnya harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal.

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berakad. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar antara *ṣāhibul māl* dan *muḍārib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50 (dibaca 50 berbanding 50), 60:40, 70:30 dan seterusnya. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0(dibaca 100 berbanding nol) tidak diperbolehkan.¹⁵

Dengan kaidah-kaidah yang telah dikemukakan di atas, penyusun akan mengupas permasalahan- permasalahan pada sistem bagi hasil pembiayaan

¹⁴ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, alih bahasa: Fakhriyah Mumtihan, (Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hlm.13.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.206-209.

mudarabah di BMT MAS. Sehingga nantinya ada kejelasan dari kekeliruan yang selama ini dilakukan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis, dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisa berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.¹⁶

Dengan demikian, dalam penulisan ini juga digunakan metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah dengan pokok masalah yang dibahas serta agar dapat menghasilkan data-data yang bias dibuktikan kebenarannya. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), data yang diperoleh berasal dari hasil pengamatan pelaksanaan objek penelitian di BMT MAS.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah perspektif, hal ini dilakukan dalam rangka menganalisis praktik pembiayaan mudarabah dari sisi akad praktik bagi hasilnya yang kemudian dianalisis menggunakan sudut pandang hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001), hlm. 3.

Pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan dengan cara meneliti korelasi yuridis antara norma-norma hukum Islam dan pelaksanaan yang menyangkut tentang objek penelitian dengan kaidah fikih yang berlaku.

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di BMT MAS baik itu pihak pengelola, karyawan ataupun nasabah dari BMT tersebut.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, baik berupa literatur, surat akad dan sumber pendukung lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka pengumpulan data akan dilakukan dengan cara:

- a. Interview, yaitu percakapan dengan maksud tertentu¹⁷. Dalam hal ini responden berasal dari pihak pengelola BMT MAS dan anggota pembiayaan mudarabah.
- b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dalam hal ini adalah dokumentasi perjanjian akad pembiayaan mudarabah di BMT Mitra Artha Syariah.

¹⁷ Lexy, J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, (Bandung: Raja Resdakarya. 2007), hlm. 174.

- c. Kepustakaan, yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang disusun teliti.

6. Populasi dan Sample

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit yang ciri-cirinya diduga.¹⁸

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah anggota BMT Mitra Artha Syariah yang melakukan pembiayaan mudarabah. Dan yang menjadi sample adalah beberapa orang saja dari pihak-pihak yang melakukan akad pembiayaan mudarabah tersebut, seperti Manajer dan anggota pembiayaan mudarabah.

7. Analisis Data

Setelah data terkumpul yang diperoleh dari lapangan, penyusun bertitik tolak pada kerangka berfikir deduktif, yaitu berangkat dari norma yang ada yaitu pada teori mudarabah, kemudian melihat dan menilai apakah praktik akad mudarabah yang ada di BMT MAS telah sesuai dengan teori-teori akad mudarabah

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberi gambaran secara umum dan mempermudah dalam pembahasan agar sistematis, maka penyusun akan menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV. Alfabeta. 2003), hlm.74

Selanjutnya pada bab kedua menjelaskan secara umum pembiayaan mudarabah. Mulai dari pengertian mudarabah, dasar hukumnya, dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan mudarabah, dan juga menjelaskan bagi hasil secara teori. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan terlebih dahulu topik pembicaraan agar pada pembahasan lebih lanjut bisa dipahami.

Pada bab ketiga membahas tentang gambaran umum objek penelitian yang meliputi praktik mudarabah di BMT Mitra Artha Syariah. Praktik mudarabah di BMT Mitra Artha Syariah nantinya juga meliputi praktik bagi hasilnya.

Kemudian pada bab keempat berisi tentang analisis berdasarkan hukum Islam terhadap praktik mudarabah secara umum, dan praktik bagi hasilnya secara khusus. Penyusun menggunakan metode komparatif untuk menganalisa masalah ini. Tentunya dengan membandingkan praktik yang dilakukan pihak BMT Mitra Artha Syariah dengan teori yang ada. Kemudian penyusun juga akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan mengapa permasalahan ini bisa terjadi.

Pada bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Pada bab terakhir ini juga berisi jawaban atas permasalahan pada bab pertama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian dan menganalisis tentang praktik akad pembiayaan mudarabah di BMT MAS terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan akad serta praktik bagi hasilnya maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa praktik akad pembiayaan mudarabah di BMT MAS dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Calon anggota pembiayaan harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pihak BMT MAS serta melalui beberapa prosedur terlebih dahulu.
 - b. Kemudian anggota pembiayaan melewati proses pembentukan akad yang mana hal tersebut termasuk kepada pengajuan permohonan pembiayaan, penentuan nisbah, dan survei lapangan oleh pihak BMT.
 - c. Yang terakhir adalah pembentukan akad itu sendiri, yang mana kedua belah pihak menandatangani surat akad.
2. Adapun mengenai praktik bagi hasil di BMT MAS tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kaidah bagi hasil yang sebagaimana mestinya.
 - a. Pada penentuan nisbah bagi hasil tidak adanya tawar menawar antara pihak BMT MAS dengan anggota pembiayaan mengenai besaran nisbah bagi hasil, karena nisbah bagi hasil sudah ada nilai bakunya dari pihak BMT MAS, yaitu sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diinginkan. Hal tersebut melanggar asas-asas akad yaitu kebebasan

dalam berakad. Kebebasan di sini maksudnya kebebasan menyampaikan kehendak anggota pembiayaan mudarabah dalam menentukan besaran nisbah bagi hasilnya. Maka praktik akad pembiayaan mudarabah batal secara hukum Islam.

- b. Bagi hasil seharusnya didasarkan kepada keuntungan yang diperoleh anggota pembiayaan dan besaran bagi hasilnya pun selalu berubah-ubah setiap waktu tergantung fluktuasi keuntungan yang diperoleh anggota pembiayaan. Tapi pada praktiknya jumlah bagi hasil yang di bagi antara kedua pihak tidak didasarkan kepada keuntungan yang diperoleh oleh anggota pembiayaan dan tetap sama jumlahnya dari waktu ke waktu, walaupun terjadi fluktuasi keuntungan yang diperoleh oleh anggota pembiayaan bahkan bisa saja terjadi kerugian. Maka praktik bagi hasil pembiayaan mudarabah di BMT MAS juga batal secara hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Setiap anggota pembiayaan seharusnya memiliki laporan keuangan yang akuntabilitas sehingga jumlah keuntungan atau kerugian dari usahanya pun jelas.
2. Peran BMT MAS sebagai mitra bisnis lebih ditingkatkan lagi dalam hal mengawasi dan membina para anggota pembiayaannya agar lebih optimal dalam usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1990.

2. Hadis

Asy Syaukani, Imam, *Nailul Auṭar*, Alih Bahasa: Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

3. Fikih

Affandi, M. Yazid, *Fiqih Muamalah Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ahmadi, Abu., Anshori Umar Sitanggal, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip Dan Tujuannya*, Surabaya: Bina Ilmu. 1980.

Antonio, M. Syafi'i, *Bank Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Gema Insani Tazkia, 1999.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta:Rajawali Press, 2007.

Ash-Shadieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalat*, Semarang:Pustaka Rizqi Putra, 1997.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta:UIN Press, 2000.

Aziz Muhammad Azzam, Abdul, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, Jakarta:Amzah, 2010.

Azwar Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

_____, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ilmi, Makhalul, *Teori Dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta:UIN Press, 2002.

M. Algoud, Latifa., Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, Prospek*, Alih Bahasa: Burhan Wirasubrata, Jakarta:Serambi, 2003.

Muhammad, *Konstruksi Mudarabah Dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta: BPFE UIN, 2005.

- _____, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- _____, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- _____, *Sistem Dan Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- _____, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Pasaribu Chairuman., Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rivai, Veithzal., Andi Buchari, *Islamic Economic*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Rosyidin, Ahmad Dahlan, *Lembaga Mikro Keuangan Dan Pembiayaan Mudarabah*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004.
- Rusyd, Ibn, *Bidayatul Mujathid*, Alih Bahasa: Abu Usamah Fathur Rahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah*, Alih Bahasa: Arif Muftahin, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Shiddiqi, M. Nejatullah, *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Alih Bahasa: Fakhriyah Mumtihan, Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996.
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Zuhri, Moh., *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan*, Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
4. Lain-lain
- J. Moeleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Raja Resda Karya, 2007.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, edisi II, Jakarta:FE UI, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2003.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MANAJER BMT MITRA ARTHA SYARIAH

1. Bagaimana struktur kepengurusan BMT Mitra Artha Syariah?
2. Apa saja produk-produk BMT Mitra Artha Syariah?
3. Bagaimana prosedur untuk bisa menjadi anggota pembiayaan mudarabah di BMT Mitra Artha Syariah?
4. Berapakah jumlah anggota yang mengambil pembiayaan mudarabah di BMT Mitra Artha Syariah?
5. Bagaimana proses akad pembiayaan akad mudarabah?
6. Apakah ada studi kelayakan bagi calon anggota pembiayaan mudarabah?
7. Berapa jangka waktu untuk pembiayaan mudarabah?
8. Bagaimana cara BMT Mitra Artha Syariah menentukan nisbah bagi hasil dengan anggota pembiayaan?
9. Bagaimana mekanisme setoran bagi hasil pembiayaan mudarabah(per bulan, per minggu)?
10. Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh BMT Mitra Artha Syariah terhadap usaha yang dilakukan oleh anggota pembiayaan mudarabah?
11. Apakah ada laporan keuangan dari anggota pembiayaan mudarabah terkait dengan kondisi keuangan usahanya?
12. Apa yang dilakukan BMT Mitra Artha Syariah ketika anggota pembiayaan bagi hasil mengalami kerugian?

Jawaban

Responden 1

1. *Ketua, sekretaris dan bendahara*
2. *Penghimpunan Dana : simpanan wadi'ah, simpanan berjangka dan simpanan pendidikan*
Pembiayaan : pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudarabah, dan pembiayaan murabahah
3. *Mendaftarkan dengan Rp. 21.000,00 untuk menjadi calon anggota. Untuk menjadi anggota harus membayar simpanan pokok Rp. 1.000.000,00. Kemudian mengisi formulir permohonan dengan KTP yang berdomosili di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman*
4. *Sekitar 10-15 anggota*
5. *Pertama menentukan nisbah, survei, rapat komite dan akad*

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN ANGGOTA BMT MITRA ARTHA SYARIAH

1. Apakah Bapak/Ibu melakukan pembiayaan bagi hasil di BMT Mitra Artha Syari'ah?
2. Apa jaminan yang dipakai? Berapa jangka waktunya?
3. Bagaimanakah cara penentuan nisbah bagi hasil antara pihak BMT MAS dengan anggota pembiayaan?
4. Pernahkan petugas BMT MAS mengawasi usaha yang Bapak/Ibu jalankan?
5. Dari usaha yang Bapak/Ibu jalankan, apakah pernah mengalami kerugian?
6. Lalu bagaimana tanggapan dari BMT MAS
7. Apakah Bapak/Ibu punya laporan keuangan tentang usaha yang Bapak/Ibu jalankan?
8. Manfaat apa yang Bapak/Ibu dengan mengambil pembiayaan mudarabah di BMT MAS?

Jawaban

Responden 1

1. *Iya*
2. *BPKB*
3. *Jumlah bagi hasil sudah dari BMT*
4. *Sesekali*
5. *Pasang surut tergantung harga kulakan*
6. *Kalau pas lagi rugi saya tidak memberikan bagi hasil*
7. *Laporan sederhana atau buku catatan kecil*
8. *Lebih mudah mendapatkan pembiayaan karena syarat mudah*

Responden 2

LAMPIRAN TERJEMAHAN

No	Halaman	Nomor Footnote	Terjemahan
1	10	10	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.
2	18	1	Perikatan antara ijab dan kabul secara yang dibenarkan syarak, yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
3	20	4	Wahai orang-orang beriman penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian).
4	20	5	Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya.
5	28	19	Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.
6	28	20	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.
7	28	21	Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain) dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga bukan untuk diperjualbelikan.
8	69	14	Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

1. Adiwarman Azwar Karim

Lahir di Jakarta tanggal 29 Juni 1963. Ayahnya berasal dari Padang, tempat yang banyak menghasilkan ulama-ulama. Memperoleh gelar Insinyur pada tahun 1986 dari Institut Pertanian Bogor (IPB), memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1989 dari Universitas Indonesia, memperoleh gelar M.B.A pada tahun 1988 dari European University Belgia dan memperoleh gelar M.A.E.P pada tahun 1992 dari Boston University. Karir di bidang perbankan syariah digeluti sejak tahun 1992 di Bank Muamalat Indonesia. Sekarang beliau adalah Wakil Ketua di Dewan Komite Kerja Pasar Modal Syariah dari Dewan Syariah Nasional Republik Indonesia 2010-2015 dan anggota ditugaskan Dewan Syariah Nasional sejak 1999.

2. Veithzal Rivai

Lahir di Jambi 16 Oktober 1947. Beliau adalah konsultan manajemen, cendekiawan muslim, penggiat ekonomi Islam, dan penulis yang produktif. Sebagai akademisi, ia menguasai disiplin ilmu yang mengantarnya menjadi Guru Besar Ilmu Manajemen di sejumlah universitas terkemuka di tanah air. Sementara itu, sebagai praktisi, ia memiliki pengalaman profesional yang luas dan beragam. Pengalamannya sebagai bankir membentuk dirinya menjadi praktisi yang ulet tangguh, dan sejak tahun 1999 ia menjadi konsultan manajemen di banyak perusahaan dan instansi pemerintah maupun swasta serta menempati beberapa posisi puncak dan komisaris di sejumlah perusahaan. Dalam hal pengabdian kepada masyarakat, ia aktif dalam berbagai organisasi, seperti menjadi Ketua Dewan Pakar Rabithoh Haji Indonesia, Pendiri dan Wakil Ketua Yayasan Waqaf Pundi Umat, Ketua V Masyarakat Ekonomi Syariah (MES); Ketua Dewan Pakar Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Muhammadiyah; dan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI).

3. Muhammad Nejatullah Siddiqi

Lahir pada tahun 1931 di Gorakhpur, India, telah menempuh pendidikan di Universitas Islam Aligarh dan Darshah Jamat Islami, Rampur. Sebelum bergabung pada Universitas King Abdul Aziz, Jeddah, sebagai Guru Besar dalam bidang ekonomi di Pusat Kajian Internasional tentang Ekonomi Islam, beliau pernah menjadi Guru Besar dan pimpinan jurusan studi Islam dan beberapa tahun sebagai reader dalam bidang ekonomi pada Universitas Aligarh. Pada awal karir akademisnya beliau telah meluncurkan dan mengedit sebuah jurnal penelitian triwulan tentang pemikiran Islam, sekarang sebagai editor Jurnal Penelitian Islam (Jeddah), telah menulis dan menterjemahkan lebih dari selusin buku-buku tentang Islam dan ekonomi Islam.

(2) Atas pelanggaran tersebut, maka Pihak Kedua harus melunasi semua tunggakan pembayaran atau menyerahkan barang jaminan kepada Pihak Pertama untuk difaksir menurut harga umum atau dengan cara apapun yang sah dan halal, selanjutnya digunakan untuk menutup sisa pembayaran. Kelebihan hasil penjualan setelah dikurangi sisa pembayaran kepada Pihak Pertama akan dikembalikan kepada Pihak Kedua, jika ternyata masih kurang, maka Pihak Kedua harus menutupi kekurangan tersebut.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam memahami/menafsirkan bagian-bagian dari isi atau dalam melaksanakan akad ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atas perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh Pihak Pertama, maka dengan ini para pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk dan menetapkan serta member kuasa kepada Lembaga Hukum/ Pengadilan Agama di Mana akad ini ditandatangani dan segala biaya yang timbul menjadi beban Pihak Kedua.

Demikian perjanjian ini dan ditandatangani kedua belah pihak dengan sebenarnya tanpa ada unsure paksaan dari pihak manapun. Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar kita. Amin

Akad ini ditandatangani di :
Sleman, _____

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(Fajar Astuti, S.SI)

(

Saksi-saksi yang bertanggung jawab :

1. Saksi Pihak Pertama

Marketing

.....

2. Saksi Pihak Kedua

.....

.....

.....

PASAL 3
KESEPAKATAN PEMBAYARAN

Kedua belah pihak bersepakat bahwa akad perjanjian ini terikat pada ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Pembiayaan tersebut benar-benar hanya digunakan untuk menambah modal usaha untuk Pihak Kedua.

Pengembalian pinjaman pada Pasal 2 oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dilakukan dengan cara diangsur selama **50 Hari** dengan ketentuan:

Angsuran Pokok	=
Angsuran Bagi Hasil	=
Simpanan Cadangan	=
Biaya Administrasi	=
Jumlah	=

Waktu Jatuh Tempo tanggal _____ terhitung sejak akad ini ditandatangani dan waktu toleransi untuk pelunasan pembayaran sampai tanggal _____

PASAL 4
JAMINAN

Dalam hal Pihak Pertama tidak ikut serta dalam manajemen usaha bersama, maka guna menjamin tidak adanya penyimpangan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua dengan ini memberikan/menyerahkan jaminan kepada Pihak Pertama sebagaimana tersebut di bawah ini:

Simpanan Wajib Pembiayaan tidak bisa diambil jika Pihak Kedua masih mempunyai kewajiban terhadap Pihak Pertama dan boleh digunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran angsuran.

PASAL 5
DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN

- (1) Pihak Kedua sepakat dikenai administrasi keterlambatan apabila dalam pembayaran angsuran tidak tepat waktu / mundur dari tanggal toleransi dari jadwal pembayaran yang telah disepakati.
- (2) Besarnya administrasi keterlambatan disetiap keterlambatan dikenai biaya penagihan, untuk pembayaran angsuran dengan cara harian yaitu setengah dari balen/cash back jika keterlambatan 1 bulan dari tanggal jatuh tempo dan balen/cash back tidak akan diberikan jika keterlambatan lebih dari 2 bulan dari tanggal jatuh tempo yang ditentukan.
- (3) Hasil penarikan denda tersebut diserahkan ke BAITUL MAL KSU BMT Mitra Artha Syari'ah untuk kegiatan sosial, serta kegiatan lain yang tidak mengandung keuntungan materi.

PASAL 6
CIDERA JANJI

- (1) Pihak Kedua telah melanggar janji akad ini bila terbukti Pihak Kedua telah melakukan salah satu atau lebih perbuatan-perbuatan berikut ini :
 - a. Memindahtangankan barang yang menjadi jaminan obyek transaksi sebelum kewajiban Pihak Kedua lunas
 - b. Terjadi kemunduran angsuran sampai 2 bulan

KOPERASI SERBA USAHA (KSU)

BMT MITRA ARTHA SYARI'AH

Kantor Pusat : Jalan Pondok Raya, Condongcatur, Depok, Sleman (0274-886337)

Kantor Cabang: Jalan Glagahsari No.3 Umbulharjo, Yogyakarta (0274-7882644)

AKAD MUDARABAH

Bismillahirrahmanirrahim

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad/perjanjian itu" (QS.Al-Maidah:1)

Badan hukum Nomor: 043/BH/XV.4/KAB.SLM/V/2009

Nomor:MS/BMT-MAS/IV/2012

Dengan memohon petunjuk dan rdha Allah SWT, pada hari ini _____ tanggal _____
yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Fajar Astuti, S.Si. Manager KSU BMT Mitra Artha Syariah yang berkantor di Jl. Pondok Raya, Condong Catur, Depok, Sleman. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
No. Identitas :
Alamat :
No Telepon :
Usaha :
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan hal-hal di atas Para Pihak bersepakat untuk mengadakan Akad Pembiayaan Mudarabah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Pengertian

- (1) **Mudarabah** adalah akad kerjasama antara Para Pihak dalam membiayai usaha dengan keuntungan maupun risiko kerugian atas proyek tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan.
- (2) **Pembiayaan** adalah plafon dana yang yang disediakan Pihak Pertama yang akan digunakan untuk usaha Pihak Kedua.
- (3) **Proyek / Usaha** adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua yang seluruh dananya dibiayai oleh Pihak Pertama untuk menghasilkan barang/jasa yang diperkenankan secara syariah.syari'ah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis
- (4) **Bagi Hasil** adalah pembagian pendapatan yang disepakati Para Pihak yang dibagikan sesuai dengan perhitungan yang disepakati bersama.

PASAL 2

PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN

- (1) Pihak I Pertama setuju untuk memberikan pembiayaan dengan akad Mudarabah kepada Pihak Kedua sebesar _____ untuk Modal Usaha.
- (2) Pihak Kedua akan membayar pokok dan bagi hasil atau keuntungan Pihak Pertama dengan cara diangsur sebagaimana mestinya jumlah pembayaran pokok dan bagi hasil / keuntungan sesuai system / cara jadwal pembayaran yang telah disepakati.

**LEMBAR PENGECEKAN
KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> KTP Pemohon | <input type="checkbox"/> Formulir Permohonan |
| <input type="checkbox"/> KTP Suami/Istri/Orangtua | <input type="checkbox"/> Akad Pembiayaan |
| <input type="checkbox"/> Kartu Keluarga (C1) | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Denah Rumah | Sleman,..... |
| <input type="checkbox"/> Cek Agunan | |
| <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Menjual Jaminan | (.....) |
| <input type="checkbox"/> Buku Tabungan (saldo terakhir) | |

Biaya-Biaya

Biaya hidup satu bulan :
Biaya Listrik :
Biaya Telepon :
Biaya Sekolah :
Biaya Angsuran :
Biaya Lain-lain :

Sumber Pendapatan

Gaji Pokok :
Gaji Tunjangan :
Pendapatan Sampingan :
Pendapatan Satu Hari :
Pendapatan Satu Bulan :

Jaminan Pembiayaan :
Atas Nama Jaminan :
Bagi Hasil Yang Disepakati :

Dengan ini mengajukan permohonan pembiayaan di KSU BMT Mitra Artha Syari'ah.
Demikian permohonan ini saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Sleman,

Mengetahui,
Suami/Istri/Orangtua *)

Pemohon

(.....)

(.....)

Menyetujui,
KSU BMT Mitra Artha Syari'ah

(.....)

Diterima Tanggal:

*) Coret yang tidak perlu

Di:



KOPERASI SERBA USAHA (KSU)

BMT MITRA ARTHA SYARIAH

Badan Hukum Nomor: 043/BH/XV.4/KAB.SLM/V/2009
Jalan Pondok Raya, Condongcatur, Depok, Sleman
Telp. (0274) 886337



FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Nomor Identitas :

Nomor Telepon/HP :

Status Dalam Keluarga : Suami / Istri / Anak *)

Nama Suami / Istri / Orangtua :

Alamat Asal :

Alamat Tinggal :

Status Tempat Tinggal :

Jenis Usaha :

Alamat Usaha :

Jumlah Tanggungan Keluarga :

Jumlah Pembiayaan yang diajukan :

Jangka Waktu Pembiayaan :

Rencana Penggunaan Dana :

Nama orang terdekat yang bisa dihubungi :

Status hubungan dengan pemohon :

Nomor Telepon/HP :

Alamat :



KOPERASI SERBA USAHA (KSU)
BMT MITRA ARTHA SYARI'AH
 Badan Hukum Nomor: 043/BH/VXV.4/KAB.SLM/V/2009
 Jalan Pondok Raya, Condongcatur, Depok, Sleman
 Telp. (0274) 886337

Nomor Rek:



FORMULIR PERMOHONAN

No. Register: FA/BMT-MAS/2011

Menjadi Anggota KSU BMT Mitra Artha Syari'ah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 No Identitas :
 Alamat Asal :

 Alamat Tinggal :

 Jenis Usaha :
 Alamat Usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi anggota KSU BMT Mitra Artha Syari'ah.
 Demikian permohonan saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sleman,.....2011

KSU BMT Mitra Artha Syari'ah

Calon Anggota

(Fajar Astuti, S.Si.)

(.....)

Diterima Tanggal :.....

SPA Rp 10.000,-

Pembukaan Rekening Rp.....

SWA Rp 1:000,-



KOPERASI SERBA USAHA (KSU)
BMT MITRA ARTHA SYARI'AH
Badan Hukum Nomor: 043/BI-VXV.4/KAEB.SLM/V/2009
Jalan Pondok Raya, Condongcatur, Depok, Sleman
Telp. (0274) 7882844

SURAT KUASA MENJUAL JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Nomor Identitas :
Alamat :
.....

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak I (Pemberi Kuasa)**

Nama :
(sebagai wakil dari KSU BMT Mitra Artha Syari'ah)
Alamat : Jalan Pondok Raya, Condongcatur, Depok, Sleman
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak II (Penerima Kuasa)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Pihak I memberikan kuasa kepada Pihak II untuk menjual barang jaminan berupa

.....
.....
.....
.....

apabila Pihak I tidak sanggup melunasi pembiayaan kepada Pihak II.

2. Apabila Pihak I tidak sanggup melunasi pembiayaan kepada Pihak II dan barang yang digunakan sebagai jaminan tersebut tidak diketahui keberadaannya, maka Pihak I siap untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.


Pihak I

Sleman,

Pihak II

(.....)

(.....)



Koperasi Serba Usaha (KSU)
BMT MITRA ARTHA SYARIAH

Badan Hukum Nomor : 043/BH/XV.4/KAB.SLM/V/2009
Jalan Pondok Raya, Condongcatur, Depok, Sleman. Telp. (0274) 7882644



SURAT IJIN PENELITIAN

No : 001/P-BMT MAS/II/2012

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fajar Astuti

Alamat : Jl. Pondok Raya no 19 Condongcatur, Depok, Sleman

Jabatan : Manager BMT Mitra Artha Syariah

Memberikan Ijin kepada :

Nama : Emil Erisco

Alamat : Jl. Bimokurdo No 40 Sapeh, Yogyakarta

NIM : 08380063

Instansi : Mahasiswa Program Studi Muamalat Fak Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Schubungan dengan tugas akhir kuliah atau penyusunan skripsi dengan judul -
Praktik Bagi Hasil dengan Akad Pembiayaan Mudharabah di BMT Mitra Artha Syariah
Tahun 2011"

Demikian surat ijin ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dimanfaatkan
sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 09 Mei 2012


Fajar Astuti